

ABSTRAK

Endang Misnati. 2016. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag

Kata Kunci: Isbat Nikah, pengulangan ijab qabul

Isbat nikah adalah suatu penetapan perkawinan yang dibuktikan melalui sidang pengadilan agama. Dasar hukum isbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 7. Tujuan dari adanya isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah baru melalui penetapan pengesahan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa melakukan aqad nikah lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama dan penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengulangan ijab qabul pada saat isbat nikah pada perkara nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po? (2) Bagaimana implikasi hukum dari pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan bahwa isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo didominasi karena hilangnya buku nikah, buku nikah tersebut akan digunakan untuk kepentingan anaknya, seperti pembuatan akta kelahiran maupun mengurus administrasi yang lain. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah diantaranya adalah kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, fakta hukum yang terjadi (posita), keterangan dari para saksi pada saat pembuktian, alasan-alasan mengajukan isbat nikah.

Pengulangan ijab qabul dilakukan dikarenakan ada pertimbangan hakim yang lain pada saat pembuktian dalam persidangan dirasa kurang mencukupi. Selain itu untuk menghilangkan keraguan dalam menerbitkan buku nikah baru. Akibat hukum terhadap adanya penetapan isbat nikah adalah sahnya pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau isteri dan anak. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagai ahli waris dari orang tuanya juga terjamin, oleh karenanya perlu penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum.

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dikatakan sebagai agama sampai akhir zaman. Islam membawa ajaran-ajaran bukan hanya masalah ibadah kepada Allah SWT, tetapi Islam juga membawa ajaran terkait muamalah, jinayah dan munakahat. Munakahat yaitu ajaran mengenai perkawinan yang sesuai syari'at Islam. Perkawinan adalah suatu ibadah, sehingga melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan bukan semata-mata urusan keperdataan saja, seperti yang dianut perkawinan negara barat.¹ Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai 'ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-qur'an dengan "*mīthāqan ghalīzā*", suatu ikatan janji yang kokoh. Di dalam ayat al-qur'an telah dijelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup yang lain, bahkan semua ciptaan Allah diciptakan dengan berpasang-pasangan.² Seperti yang tercantum dalam al-qur'an surat *Adh-dharyāt* ayat 49:

¹Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 81.

²Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1980), 9.



Artinya: “*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.³

Sabagai suatu ikatan yang mengandung nilai ‘ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.⁴ Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2:⁶

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat

- (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan,

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, Indonesia, 2012), Al- Qur'an, 51: 49.

⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 11.

⁵ Ibid 12

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara,2013), 2.

adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinannya. Ketentuan agama ini berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut sah tidaknya berada pada ayat (1) di atas.⁷

Pasal 2 tersebut dipertegas lagi dengan adanya kompilasi hukum islam pada pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang mana teknik pelaksanaannya sudah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 6, yaitu; (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-undang menentukan terhadap

⁷ M. Anshary, Hukum Perkawinan, 13-14.

ketiadaan catatan nikah dapat dilakukan melalui isbat nikah dengan merujuk pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan dilakukannya isbat nikah maka kedua pasangan suami istri mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah bersifat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sedangkan manfaat selanjutnya represif yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena suatu hal, bisa mengajukan isbat nikahnya (penetapan) ke pengadilan.⁹

Isbat nikah diajukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan penetapan pengesahan nikah dengan bentuk permohonan. Isbat nikah boleh diajukan oleh seseorang Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:¹⁰

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Ada keraguan tentang sah / tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

⁸ Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 111-112.

⁹Ibid, 117.

¹⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013)

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Shar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.¹¹

Terkait dengan penetapan hakim nomor 098/Pdt.P/PA.Po Penetapan Pengesahan nikah yang terjadi di Ponorogo menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dalam proses isbat nikah atau pengesahan nikah yang disebabkan oleh beberapa alasan yang penulis kemukakan di atas yang salah satunya adalah hilangnya akta perkawinan boleh melakukan isbat nikah, terbukti dengan dilakukannya nikah ulang, sedangkan dalam aturan yang ada tidak ada regulasi yang mengatur untuk melakukan akad nikah ulang untuk melegalkan penetapan surat nikah.

Pertimbangan apa yang diambil seorang hakim dalam memerintahkan seseorang yang isbat nikah untuk mengulang akad nikahnya kembali yang akan penulis teliti, karena keputusan hakim itu bisa dijadikan yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang dan selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya dalam memutus atau mengadili perkara

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015

yang serupa.¹² Jika keputusan atau pertimbangan hakim terkait dengan hal itu tepat, maka ini akan menjadi terobosan baru dalam ranah peradilan di Indonesia khususnya dalam bidang pengadilan agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO TENTANG PENGULANGAN IJAB QABUL DALAM ISBAT NIKAH**

B. PEMBATASAN MASALAH

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih fokus dan terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan ini menjadi lebih terarah untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai isi penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/ Pdt.P/2010/PA.Po tentang pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah dan dasar penetapan hakim meminta melakukan pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

¹²Muhlas. Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya), (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 48.

Untuk mempermudah terhadap arah dan tujuan pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengulangan ijab qabul pada saat isbat nikah pada perkara nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah terhadap suatu pernikahan?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pengulangan ijab qabul pada saat isbat nikah.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan baru baik bagi penulis maupun bagi pembaca.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

F. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran kata-kata, kesalahan pahaman, dan pengertian yang simpang siur dalam judul Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 098/ Pdt.P/PA.Po Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah, maka penulis kemukakan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Penetapan Hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer).
2. Pengulangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali.
3. Ijab Qabul adalah sesuatu yang sumber (dinyatakan) oleh wali perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau walinya sebagai tanda terima terhadap segala yang diwajibkan oleh wali perempuan dengan tanda ridha.¹³
4. Isbat Nikah adalah Penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7)

¹³Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahe Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 84.

G. TINJAUAN PUSTAKA

Allah SWT menciptakan pria dan wanita untuk dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling mencintai, menyayangi dan menghasilkan keturunan serta hidup bersama dalam keadaan yang damai sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk nabi Muhammad SAW. Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang mempunyai tempat pembahasan yang begitu banyak dan memadai karena pentingnya dalam kehidupan. Misalnya dalam hal perwalian, tercakup dalam pembahasan tersendiri. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, begitu pula dengan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti halnya perwalian. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terdapat banyak penelitian-penelitian dengan tema yang sejenis yang telah ada, akan tetapi penulis memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah ada.

Skripsi yang ditulis oleh Farida Tias Eka H. Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Maslahahnya) Skripsi: STAIN Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Data yang diambil adalah tradisi mbangun nikah di desa Ketawang berdasarkan aspek hukum dan masalahnya. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan interview. Pelaksanaan tradisi mbangun nikah di desa tersebut merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan dengan syarat dan

rukun nikah, serta mempunyai tujuan yang baik yaitu menghindarkan pasangan dari musibah. Mashlahah dari tradisi mbangun nikah di desa Ketawang adalah mashlahah mursalah atau disebut juga mashlahah al murshalah yaitu yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁴

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dian Syafrianto. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974. Skripsi UNS Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian yaitu prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Semarang, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan, dan putusan pengadilan. Perkara isbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara isbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara isbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara isbat nikah masih dalam proses persidangan. Isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai macam alasan diantaranya (1) kehilangan akta

¹⁴Farida Tias Eka H. "Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Mashlahahnya)", (Skripsi. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009), 10.

nikah sebanyak 3 kasus, (2) pengurusan perceraian sebanyak 3 kasus, dan (3) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebanyak 6 kasus. Perkara isbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara volunteer (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nuril Alifi Fahma. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Sebagai Legalitas Surat nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012) Skripsi: IAIN Walisongo Semarang 2012. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif lapangan. Dari data-data yang dikumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan pelaku, Pegawai KUA, Modin, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 167 pernikahan yang terjadi terdapat 4 pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, adapun alasan pernikahan yang pertama (bawah tangan) terdapat empat alasan yang berbeda yaitu: idaaah dari PA belum selesai, belum cukup umur, persyaratan belum lengkap, dan anak menikah belum ada satu tahun. Dan praktek nikah bawah tangan itu didampingi modin setempat. Alasan untuk melakukan akad lagi itu karena kesadaran dari masing-masing

¹⁵Dian Syafrianto. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013), 18-19.

pihak untuk melakukan pencatatan. Pada waktu melakukan pencatatan, informan harus memenuhi prosedur pernikahan di KUA. Pada saat pencatatan yang salah satu prosedurnya adalah melakukan akad nikah di hadapan pegawai KUA, modin pun juga ikut mendampingi. Meskipun telah terjadi pernikahan sebelumnya namun pihak KUA tidak menganggap adanya pernikahan, maka pernikahan tersebut harus diulang. Alasannya adalah bahwa untuk mendapat buku pencatatan nikah pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai KUA. Inti dari skripsi ini adalah penelitian adanya akad 2 akad nikah dalam satu perkawinan, yang pertama akad nikah dibawah tangan yang kedua di hadapan PPN.¹⁶

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan tentu penulis mempunyai pandangan serta rujukan dari berbagai macam penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun perbedaan dan persamaan dari berbagai skripsi diatas akan penulis paparkan di bawah ini.

Dari skripsi yang berjudul Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Mashlahahnya) Skripsi: STAIN Ponorogo 2009. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengulangan ijab qabul dalam pernikahan, tetapi perbedaannya adalah terdapat pada prosesnya. Penelitian yang akan saya teliti adalah ijab qabul pernikahan yang pertama dihadapan PPN dan ijab qabul

¹⁶Nuril Alifi Fahma. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Sebagai Legalitas Surat nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012)" (Skripsi.IAIN Wali Songo Semarang, Semarang 2012), 60.

yang ke dua dilaksanakan dihadapan PPN. Sedangkan dalam skripsi Tradisi Mbangun Nikah, akad nikah yang pertama dilakukan di hadapan PPN dan akad nikah yang kedua tidak di hadapan PPN.

Dalam skripsi Dian Syafrianto yang berjudul Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 Skripsi: Universitas Negeri Semarang 2013. persamaan yang akan saya teliti adalah sama-sama dalam perkara isbat nikahnya, tetapi perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut fokus penelitian hanya terdapat pada pertimbangan hakim dalam menolak dan menerima permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan apa yang menjadi permohonan dari pemohon isbat, tetapi yang akan saya teliti terhadap proses isbat nikahnya yang terjadi pengulangan ijab qabul saat pemohon ingin memperoleh akta nikah baru karena akta nikah yang pertama hilang.

Selanjutnya skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Sebagai Legalitas Surat nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012) oleh Nuril Alifi Fahma persamaan pembahasan dengan apa yang akan saya teliti adalah mengenai pengulangan ijab qabul atau akad nikah nya dalam satu perkawinan. Perbedaannya dalam skripsi tersebut ijab qabul yang pertama adalah pernikahan dibawah tangan dalam artian bahwa nikah tersebut tidak dihadapan PPN, dan nikah yang kedua di hadapan PPN. Sedangkan yang akan saya teliti ijab qabul pernikahan yang pertama adalah dihadapan PPN dan ijab qabul yang kedua dilakukan di hadapan PPN.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

a. Lapangan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara atau teknik tertentu dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara tertentu. Teknik tersebut yaitu, wawancara mendalam, observasi terlibat, pengumpulan dokumen dan Focus Group Discussion.¹⁷

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis terpusat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Ketertarikan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut berdasar pada penetapan hakim tentang pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah pada perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po.

c. Literature

Merupakan sumber data yang penulis gunakan dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya. Dalam hal ini penulis gunakan adalah pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah.

2. Sumber data

¹⁷Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),133-134.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini antara lain adalah

1. Sumber data primer:

- a) Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po
- b) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
- c) Pihak suami istri yang melakukan isbat nikah,
- d) pegawai pembantu pencatat nikah KUA Kecamatan Babadan Ponorogo,
- e) pemerintah desa Ngunut (staf administrasi desa).

2. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari literatur, dokumen, dan informasi-informasi yang diperoleh dari jejaring sosial, buku, artikel, pendapat para ahli dan sumber lain yang relevan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri/

Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

3. Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 Tahun 1991
 4. Konsep Hukum Perdata, Munir Fuady.
 5. Hukum Kekeluargaan Nasional, Sudarsono.
 6. Hukum Perkawinan Nasional, Sudarsono.
 7. Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah krusial), Anshary.
 8. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat dan Agama, Hilman Hadikusuma.
 9. Fiqih Munakahat, Abd Rahman Ghazaly.
 10. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif), Abdul Ghafur Anshori.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode interview, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.¹⁸ Wawancara yang akan penulis lakukan adalah

¹⁸Abdurrahman Fathoni, *Methodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 104.

menggunakan metode wawancara langsung, yakni wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka.¹⁹

Penulis dalam penelitian ini akan mewawancarai sejumlah enam orang.

Wawancara antara lain dilakukan dengan:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.
 - 2) Pihak suami istri yang melakukan isbat nikah.
 - 3) Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Babadan Ponorogo.
 - 4) Pemerintah Desa Ngunut, Bapak Amri Amnan (Staf Administrasi Desa).
- b. Metode dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen berupa berkas perkara, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Penulis mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa berkas putusan majelis hakim No. 098/Pdt.P/2010/PA.Po, dan catatan valid yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapannya, keselarasan satu dengan yang lainnya. Tahap editing ini dilakukan dengan cara mengolah data hasil wawancara

¹⁹Ibid 108

yang telah penulis lakukan dengan berbagai pihak yang telah penulis lakukan dengan informan diatas untuk disesuaikan dengan materi-materi yang akan dibahas.

b. Organising

Dalam tahap ini pengorganisasian data dilakukan dengan sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penemuan hasil

Tahap penemuan hasil merupakan tahap interpretasi dan analisis terhadap temuan-temuan penelitian. Sehingga dapat diperoleh suatu pembahasan yang logistic sebagai jawaban dari rumusan masalah.²⁰

Temuan-temuan pada saat penelitian akan dianalisis dan interpretasi sesuai dengan referensi yang ada sehingga akan membentuk sistematika pembahasan yang merupakan jawaban dari pada rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif seperti yang dikonsepskan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.²¹ Aktifitas dalam analisa data terdiri dari:

- a. Collection adalah pengumpulan data.
- b. Reduction adalah membuang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting. Tujuannya dari reduksi adalah menyeleksi data-data hasil penelitian, baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. Display yaitu memasukkan hasil reduksi dalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitiannya.
- d. Conclusion yaitu penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel. Artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.²² Ada dua hal penting dalam proses ini, antara lain:

- a. **Validitas dan Reliabilitas**

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan realibilitas data itu sendiri. Alat ukur harus validitas ini harus dibuat dengan tepat pilihan, teliti, dan tepat sasaran.

²¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

²² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 176.

b. Keterikatan dan Keterhubungan

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya.²³

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Dalam skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan secara implisit, merupakan pola awal untuk kesinambungan bagi bab-bab selanjutnya, karena dari bab ini akan diketahui kemana arah pembahasan yang ada. Dengan demikian, terlebih dahulu penyusun memaparkan beberapa uraian yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Ibid, 179-180.


BAB II: Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Isbat nikah dari berbagai macam referensi yang ada.

BAB III: Bab ini berisi tentang penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po Tentang Pengulangan Ijab qabul dalam isbat nikah. Pada sub bab pertama akan dijelaskan tentang profil Pengadilan Agama Ponorogo dan pada sub bab kedua berisi tentang penetapan serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po.

BAB IV: Analisis penetapan perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po tentang pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah serta dampak hukum akibat adanya pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah.

BAB V: PENUTUP

Akhir dari kesimpulan dan saran akan dituangkan dalam bab ini yang sekaligus mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini.



BAB II

ISBAT NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari kata **ثبت** artinya penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan berarti menyungguhkan, menentukan, menetapkan suatu kebenaran. Nikah menurut fiqh secara bahasa **نكح** artinya bersenggama atau bercampur. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh adalah aqad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.²⁴

Dengan demikian isbat nikah adalah penetapan atas seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perkawinan, tetapi perkawinan pada masa lampau tersebut belum atau bahkan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yaitu PPN (pegawai pencatat nikah).

²⁴ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah", 6 (April, 2015)

B. Isbat nikah dalam prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Kedalaman makna perkawinan dalam hukum islam membawa konsekuensi bagi umat islam untuk menaati, menghargai, dan menghormati serta memelihara perkawinan terutama bagi suami dan istri. Sebaliknya jika melakukan tindakan yang tidak selaras dengan hakikat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga. Perkawinan dalam pandangan Agama Islam bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, lebih dari itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adanya sebuah pernikahan akan membantu melestarikan manusia di bumi ini dengan melahirkan keturunan yang sah dalam tata ruang masyarakat yang bernaung dalam rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dinyatakan bahwa Pernikahan yaitu ‘aqad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi yang berbeda antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terletak pada kata ‘aqad dan ikatan.

Adapun sebagai bentuk bukti otentik dari adanya 'aqad nikah adalah dengan dikeluarkannya buku nikah yang diberikan kepada kedua mempelai. Terhadap perkawinan yang tidak bisa menunjukkan bukti otentik berupa buku nikah bisa mengajukan isbat nikah dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam KHI.

Isbat nikah adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama. Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut dengan perkara (contentious) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair), sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- a) Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)
- b) Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- c) Permohonan dispensasi kawin (pasal 7 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- d) Permohonan penetapan wali adhal (pasal 23 (2) KHI)
- e) Permohonan penetapan ahli waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.²⁵)

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut. Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam pasal 39 Ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan Keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya PERMENAG tersebut diantisipasi secara organik melalui Instruksi Dirjen Binbaga Islam No.D/Inst 117/75/ Tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan

²⁵Anshary.Hukum Perkawinan Di Indonesia masalah-Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),30-31.

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Dirjen Binbaga Islam tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian tahun 2006 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989.²⁶

Penjelasan pada pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatas diatur pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di atas. Dengan demikian landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Dari ketentuan itu, dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah tentang masalah isbat nikah meliputi:

- a. Perkara permohonan isbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni.
- b. Perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan sesudahnya.²⁷

Yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah BAB XIII pasal 64 ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undnag

²⁶ Ibid, 32-33

²⁷ Ibid, 34

ini berlaku dijadikan menurut peraturan lama adalah sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 pasal 7 yang terkandung dalam pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah.²⁸ Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 adalah dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Adapun masalah isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 7 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁸Indro Wibowo, "Isbat Nikah Dalam Perkawinan", (Skripsi, UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2011), 33.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁹

C. Syarat Isbat Nikah

Persyaratan isbat nikah sangat sulit ditemukan dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan persyaratan perkawinan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikahakan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Melaksanakan suatu perkawinan akan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang ada di suatu Negara tersebut. Ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

²⁹Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 325.

1974. Dengan demikian jika ada suatu perkawinan yang tidak menganut pada Undang-undang tersebut maka tidak akan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum positif, yang berakibat tidak mempunyai buku nikah sebagai akta otentik dari perkawinan.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama. Jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkawinan, warisan, hibah, perkara wakaf dan shadaqah, dan ekonomi syariah.³⁰ Sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili, peradilan agama dituntut untuk mampu melaksanakan Undang-undang dengan sebaik-baiknya guna melayani masyarakat pencari keadilan.

D. Pengulangan Ijab Qabul Menurut Fiqih

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah. Pernikahan adalah 'aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya, seperti PMA No 1 tahun 1952 dan No. 4 tahun 1952 Tentang wali Hakim. Pada pasal 2 bab II Kitab I KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut

³⁰ Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Psang Surutnya Lembaga Peradilan Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2006), 139-140.

hukum Islam adalah pernikahan yaitu ‘aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Secara fiqih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka ‘aqad pernikahan itu adalah sah. Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, ‘aqad nikah harus dicatat di Kantor Urusan Agama agar memperoleh legalisasi secara hukum dan untuk menjaga agar tercipta ketertiban administrasi pernikahan.

Begitu juga halnya dengan perceraian yaitu haruslah dilakukan di depan sidang Peradilan Agama dengan beberapa tahapan sidang yang telah diatur dalam UU no 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah demi menjaga ikatan suci perkawinan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.³¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang aqad perkawinan bahkan tidak membicarakan aqad sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan aqad tersebut sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pendapat ‘ulamā’ Hanāfiyah yang menganggap ‘aqad itu

³¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 33 – 34.

sahdengan perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.³²

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur “aqad dalam perkawinan dalam pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqih yang rumusannya sebagai berikut:³³

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan berurutan dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

‘Aqad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan ijab qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan ijab qabul nikah dapat diwakilkan kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

³²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Media Group), 63.

³³Ibid, 63-64.

- (3) Dalam calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka aqad nikah tidak boleh dilakukan.

Pelaksanaan ijab qabul dalam perkawinan merupakan salah satu kewajiban bagi orang islam. Adapun syarat ijab qabul antara lain adalah:³⁴

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz

Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

2. Ijāb qabūl dilaksanakan dalam satu majelis

Artinya, ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada yang penyelingan yang menghalangi peristiwa ijāb dan qabūl. Akan tetapi dalam ijāb qabūl tidak ada syarat harus langsung. Bila majelisnya baerjalan lama dan antarkeduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijāb qabūl, maka tetap dianggap satu majelis.

3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.

Artinya, maksud dan tujuan adalah sama, kecuali kalau qabulnya sendiri lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang tegas. Jika pengijab mengatakan “ saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu

³⁴ Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 57.

penerima menjawab, “aku menerima nikahnya dengan dua ratus ribu rupiah”. Maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dengan yang dinyatakan pengijab.

4. Pihak-pihak yang mengadakan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan aqad nikah sekalipun kat-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena pertimbangan disini adalah maksud niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang diucapkan dalam ijāb dan qabūl.

Praktik memperbaharui ‘aqad nikah dalam pandangan fiqh disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Hukum memperbarui ‘aqad nikah ini terdapat perbedaan pendapat Ulama' diantaranya:

1. Boleh/Jawaz Menurut Qaul shahih (pendapat yang benar), tidak merusak pada 'aqad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui 'aqad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-Ihtiyath). Berdasarkan Kitab Hasyaih al-Jamal ala al-Minhaj juz IV hal 245:

لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في

الأنوار ومما يستدل به على مسألتنا هذه ما في فتح الباري في قول

البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة
لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم
ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لا يكون فسخا كما قاله
الجمهور إهـ

-Fathul Baari XIII/159:

مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَلْمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي
أَلَا تَبَايَعُ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ
وغيره ليس فسخاً للعقد الأول خلافاً لمن زعم ذلك من الشافعية
قلت الصحيح عندهم إنه لا يكون فسخاً كما قال الجمهور أهـ

Bab tentang orang yang melakukan transaksi jual beli dua kali. Ber cerita kepadaku (Imam Bukhori) Abu Ashim dari Yazid ibn Abi Ubaidah dari Salmah RA. Salmah berkata : “saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah kamu tidak melakukan ‘aqad transaksi? Saya telah melakukan ‘aqad wahai Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.” Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier

berpendapat : Dari hadits ini dapat diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi ‘aqad nikah atau yang lainnya itu tidak merusak ‘aqad yang pertama berbeda dengan orang yang menyangka bahwa hal itu dari ulama Asy Syāfi’i Penyusun kitab Fathul Bari berkata : “ pendapat yang benar menurut ulama syafii, pernikahan itu sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.” (ach.)³⁵

Karena pendapat pertama memperbolehkan tajdidun nikah, maka ‘aqad nikah kedua tersebut tidak merusak ‘aqad pertama, sebab ‘aqad yang kedua hanyalah ‘aqad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak ‘aqad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shohih dalam madzhab Syafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Juz:13 halaman: 199:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني..

³⁵Nuril Alifi Fahma, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengulangan Aqad Pernikahan Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)”, (Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2012), 76.

وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور

Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.”³⁶

Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4 halaman 391:

إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ إِعْتِرَافًا
بِإِنْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ
تَجْدِيدِ طَلِبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ إِحْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْ.

Sesungguhnya murninya kecocokan suami pada kasus ‘aqad yang kedua misalnya, bukanlah pengakuan atas rusaknya penjagaan atas ‘aqad yang pertama, bahkan hal itu bukan sindiran untuk itu, dan ini jelas. Karena ‘aqad

³⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Alih bahasa Amirudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), 159.

kedua itu hanyalah untuk memperbarui sebagai tuntutan pada suami untuk memperindah (hubungan) dan berhati-hati.

Karena 'aqad yang kedua tidak merusak 'aqad nikah yang pertama, maka 'aqad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.


2. Tidak Boleh, menurut Syekh Ardabili, dengan melakukan tajdid nikah, maka 'aqad nikah yang pertama menjadi rusak, dan tajdid nikah itu dianggap sebagai pengakuan (iqror) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

-Al anwar li a'malil abrar Juz 7 hal 88 :

لو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار في الفرقة
وينتقص به الطلاق ويحتاج إلي التحليل في المرة الثالثة

Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (al-Firqati).³⁷

³⁷Nuril Alifi Fahma, "Analisis Hukum Islam Tentang Pengulangan Aqad Pernikahan Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)", (Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2012), 76.



BAB III

PENETAPAN DAN DASAR HUKUM HAKIM PA PONOROGO DALAM PERKARA NOMOR 098/Pdt.P/2010/PA.Po

A. Penetapan Hakim PA Ponorogo Dalam Perkara Nomor 098/Pdt.P/PA.Po

1. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ponorogo

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan, yaitu peradilan syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peradilan agama terdiri atas:

- a. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.³⁸

Adapun Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dijabat oleh:

³⁸Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 65.

1. KH. Djamaluddin tahun 1947-1950
2. KH. Syamsuddin tahun 1950-1960
3. KH. Moch. Hisjam tahun 1960-1974
4. K. Abidoellah tahun 1974-1979
5. Drs. Muchtar RM tahun 1979-1990
6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH tahun 1990-1999
7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. tahun 1999-2006
8. M. Hasjim, SH. tahun 2006-2007
9. H. Masyhuri Badar, SH tahun 2007-2010
10. H. Machfudz, S.H. tahun 2010-2013
11. Hj. Dra. Ati Khoiriyah, MH. tahun 2013-2016

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B.³⁹

³⁹“Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama” (t.p: Ponorogo, 2003), 54.

Pengadilan Agama Ponorogo adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo yang mempunyai yurisdiksi 307 Kelurahan/Desa dari 21 kecamatan, dengan luas wilayah 1.371.78 Km² dan jumlah penduduk 863.890 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo adalah berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.⁴⁰

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2010-2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Ponorogo dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Ponorogo:

Ketua I	: Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.
Ketua II	: Drs. M. Zainal Arifin, M.H.
Panitera	: H. Chusnul Hadi, S.Ag.
Wakil Panitera	: Hadi Wasito, S.H.
Panmud Permohonan	: Drs. H. Muhadji Lestari.
Panmud Gugatan	: Istadjam, S.H.

⁴⁰Ibid, 55.

Panmud Hukum : Ramdan Jaelani, S.H.

STAF : a). Dwi Utomo

b). Bintang Puwan P, S.H.

Kelompok Jabatan Fungsional

a) Panitera Pengganti

1) H. Rokhmad, S.H.

2) Moh. Muizzudin, BA.

3) Dra. Nanik Umiyati, BA.

4) Hj. N Masruroh, S.H.

5) Nilna Niamatin, S.Ag.

b) Jurusita/Juru Sita Pengganti

Kartika Anggi N, A.Md.

c) Pranata Peradilan

Sekretaris

Kasub bag Perencanaan, TI, dan Pelaporan : Faris Handoko, S.H

Kasub bag, Kepegawaian, Ortala : Norma Atiq, S.H.

Kasub bag Umum dan Keuangan : Nur Laela Kusna, S.Ag

HAKIM-HAKIM

1. Dra. Marilah, M.H

2. Drs. Abdullah Shofwandi

3. Drs. Moh. Aries, S.H

4. Lukman Abdullah, S.H., M.H.

5. Dra. H. Yazid Al Fahri, S.H.
6. Dra. Sunarti, S.H.
7. Drs. Maryono, M.H.I.
8. Drs. Munirul Ihwan, M.H.I
9. Drs. Slamet Bisri
10. Drs. Ngizuddin W

Adapun perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2009 sampai tahun 2010 ada sekitar 109 perkara. Diantara berbagai isbat nikah tersebut ada yang bersifat voluntair dan juga ada yang bersifat contentious. Perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama tidak semua bisa diterima, ada juga yang ditolak oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang diantaranya tidak memenuhi persyaratan isbat nikah yang tercantum dalam Undang-undang maupun KHI.⁴¹

2. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo (Nomor Perkara 098/Pdt.P/2010/PA.Po)

Perkawinan adalah suatu ibadah, sehingga melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan bukan semata-mata urusan keperdataan saja, seperti yang dianut perkawinan negara barat. Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Disitu nampak bahwa jika seseorang

⁴¹ Muhammad Ikhsan, wawancara., PA Ponorogo, 18 Februari 2016.

yang beragama islam melakukan perkawinan menjadi sah menurut agama apabila syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Akan tetapi di Indonesia perkawinan juga menganut hukum yang telah disahkan pada tahun 1974, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang di dalamnya mengatur hal perkawinan.

Pada saat ijab qabul antara keduanya menurut keterangan para pihak yang menjadi wali adalah kakak kandung dari istri yang bernama Djemani Bin Mesiran. Dikarenakan ayah dari pihak istri telah meninggal maka turun kepada kakak kandungnya. Adanya wali merupakan salah satu persyaratan perkawinan menurut agama maupun Negara disamping ijab qabul, saksi, dan mahar.


Dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Djaini Bin Anom Besari dengan pemohon II Robingaten Binti Mesiran sudah tentu dapat dibuktikan bahwa diantara keduanya telah ada perkawinan yang sah menurut agama dan menurut Negara. Hal itu dapat diketahui dari kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan Agama Ponorogo dalam permohonan ini. Pernikahan keduanya yang dihadiri oleh dua orang saksi dan kakak kandung istri sebagai walinya. Dengan hadirnya para pihak lain dalam pernikahan tersebut akad nikah dapat ditelusuri kebenarannya dan tidak dapat menjadi sesuatu hal yang dirahasiakan.

Menurut keterangan saksi bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan mereka yang terbukti sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Setelah menikah keduanya telah


dikaruniai lima orang anak. Di dalam syariat islam persyaratan untuk melangsungkan ijab qabul yang sudah mereka berdua penuh.

Dengan memperhatikan keterangan para saksi yang telah mempunyai cukup alasan dan bukti dalam persidangan, juga mempertimbangkan hukum berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan, dengan memberikan putusan isbat nikah atau pengesahan nikah antara Djaini Bin Anom Besari dan Robingaten Bin Mesiran yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1975 adalah sah menurut hukum.



Moh Aries menjelaskan bahwa prosedur isbat nikah adalah benar diajukan oleh kedua belah pihak suami dan istri yang disebut dengan perkara voluntair (permohonan), sedangkan isbat nikah juga bisa masuk dalam perkara contentious apabila yang mengajukan adalah perlawanan misalkan seorang suami mengajukan isbat dia sebagai pemohon dan istrinya sebagai termohon.



Adapun prosedur isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:⁴²



⁴² Lihat pada transkrip wawancara 01-1-W/18-11/2016



Isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai macam alasan diantaranya seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 3 huruf e :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal inilah yang membolehkan adanya isbat nikah di Pengadilan agama.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan isbat nikah diantaranya:

- 1) Kedudukan hukum pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Didasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 4
- 2) Fakta hukum dan fakta kejadian hukum (posita)
- 3) Keterangan saksi dan pembuktian dalam persidangan
- 4) Alasan-alasan pengajuan isbat nikah

Dalam hal pengulangan ijab qabul pada saat isbat nikah beliau memaparkan hal tersebut belum ada hukumnya di Indonesia. Ada beberapa KUA menerapkan hal itu untuk menjaga serta berhati-hati ketika melegalkan suatu perkawinan. Dikarenakan suatu perkawinan itu tidak hanya urusan dengan manusia saja tetapi juga berurusan dengan Sang Khaliq. Menurut beliau setelah mendengarkan keterangan dari salah satu majelis sidang pada perkara tersebut bahwa bukti dan kesaksian para saksi dipersidangan bahwa perkawinan tersebut dalam positanya sudah pernah dilakukan tetapi ketika para pihak mendatangi kantor urusan agama disana tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa pernikahan keduanya sudah dicatatkan. Dalam persidangan pun para pihak tidak bisa menunjukkan bukti berupa dokumen

pernikahannya, sehingga menjaga kehati-hatian serta menghilangkan keraguan atas keterangan saat persidangan majelis memerintahkan untuk dilakukan ‘aqad nikah ulang.

Menurut pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa adanya pengulangan ijab qabul yang kedua adalah sah. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, kalau tidak demikian dianggap tidak pernah dilakukan pernikahan. Adanya sebuah bukti otentik akan sangat diperlukan guna menjaga kepastian hukum antara pasangan suami istri tersebut. Sebagian pegawai KUA juga menyatakan bagi pernikahan yang melakukan pengulangan ijab qabul tersebut boleh saja, dengan tujuan untuk berhati-hati. Selanjutnya bagi perkawinan yang telah dikeluarkan buku nikahnya oleh KUA, apabila dalam perkawinan tersebut tidak sah maka yang bertanggung jawab adalah KUA pembuat buku tersebut. Ataupun dengan pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan harus ada pengulangan ijab qabul untuk kepentingan masalah diantara keduanya.⁴³

Menurut Bapak Amri Amnan suatu perkawinan hendaklah dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum menurut agama dan Negara. Beliau adalah staf administrasi yang bertugas membuat surat-surat umum ataupun surat untuk persyaratan perkawinan. Dijelaskan oleh beliau bahwa apabila ada warga yang melapor ke Kantor Desa jika buku nikahnya hilang, maka akan segera dibuatkan surat pengantar ke KUA dimana dia dahulu melangsungkan

⁴³Lihat pada transkrip wawancara 03/1-W/17-III/2016.

aqad nikahnya. Walaupun nantinya oleh KUA setempat akan di buatkan lagi surat pengantar ke Pengadilan Agama untuk sidang isbat nikah guna memperoleh buku nikah baru. Terhadap pengulangan ijab qabul dalam isbat beliau memaparkan selama tidak bertentangan dengan hukum Negara dan agama itu boleh saja. Yang terpenting adalah kemaslahatan untuk kehidupan. Dengan dibuatkannya buku nikah baru maka terlindunglah hak-hak mereka berdua jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan terutama bagi seorang istri.⁴⁴

B. Dasar Hukum Hakim PA Ponorogo Dalam Perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po

Dalam menetapkan suatu perkawinan seorang hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hukum sendiri yang disesuaikan dengan isi posita yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya juga memperhatikan dari berbagai pertimbangan yang berdasarkan pada hasil persidangan selama beberapa kali.

Dalam perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/Pa.Po ini hakim mempunyai dasar hukum untuk menetapkan pengesahan nikah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilangsungkan dengan Syariat/ Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 10

⁴⁴Lihat pada transkrip wawancara 04/1-W/17-III/2016.

Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

2. Mengingat pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 209:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالغنا

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh (Tuhfah IV:133)

3. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan.
4. Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 7 KHI kepada pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat.
5. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.⁴⁵

Terhadap masalah pengulangan ijab qabul yang ada didalamnya menurut Moh Aries, bahwa pengulangan tersebut dilakukan diluar persidangan akan tetapi masih terikat dalam satu perkara ini hanya saja bersifat praktik, sehingga tidak terdapat dalam penetapannya. Hal itu dilakukan agar tidak mengandung keraguan bagi hakim untuk menetapkan putusan ini. Sehingga hakim memerintahkan pegawai KUA setempat dimana para pihak melangsungkan nikah yang pertama untuk menikahkan lagi atau mengulang ijab qabul lagi. Ada juga kasus perceraian yang di dalamnya para pihak ditengah-tengah perkawinannya ia keluar dari agama islam, namun saat mengurus perceraian ia masuk islam. untuk menghindari keraguan hakim maka para pihak diperintahkan untuk mengucap syahadat atau menyatakan diri masuk islam lagi.⁴⁶

⁴⁵ Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po

⁴⁶ Moh Aries, wawancara, Ponorogo 18 Februari 2016.

BAB IV

ANALISIS PENGULANGAN IJAB QABUL DALAM ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN

A. Analisis Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah Pada Perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama adalah sah, perlu diadakan pencatatan agar sah dimata hukum Negara. Perkawinan yang dilakukan Djaini Bin Anom Besari dan Robingaten Binti Mesiran adalah sah dan telah dibuktikan dengan ‘aqad menurut beberapa saksi dipersidangan dalam perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po.

Arti penting dari sebuah pencatatan adalah suatu yang berkaitan dengan masalah muamalah sangat penting. Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu disimpan oleh Pegawai Pencatat dan satu helai disimpan di Panitera Pengadilan di wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada, dan suami-istri masing-masing diberikan buku kutipan akta perkawinan sesuai dengan Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi dalam kenyataannya berbagai hal dapat terjadi yang menyebabkan hilangnya akta nikah tersebut seperti terbakar, hilang

dicuri/tercecer dan dilanda banjir. Dengan demikian apabila dikemudian hari akta tersebut diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan yang membutuhkan akta nikah sebagai salah satu persyaratannya maka akan menimbulkan permasalahan. Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang bersifat preventif sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak hukum yang negative dari adanya ikatan perkawinan Seperti yang tertuang dalam surat Qs. Al Baqarah (2): 282:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di Antara kamu menuliskannya dengan benar..” (Qs. Al-Baqarah (282):2).⁴⁷

Setelah melangsungkan nikah pada tahun 1975 para pihak mempunyai 5 anak. Selang beberapa waktu mereka mau menikahkan anaknya yang pertama. Untuk memenuhi persyaratan administrasi perkawinan harus

⁴⁷ Aqib Maimun, “Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dikantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak”, (Sripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 51.

melampirkan bukti otentik perkawinan orang tuanya. Pada kenyataannya bukti otentik itu hilang, akhirnya orang tua mengurus ke KUA Kecamatan Babadan.⁴⁸

Dalam hal hilangnya bukti otentik berupa buku nikah menurut aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 dapat dilakukan dengan isbat nikah. Isbat nikah atau penetapan pengesahan nikah berdasarkan adalah kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran :

Pasal 3 ayat

- (1) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Atau Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / kota dan kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk layanan siding keliling.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
 - b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Kantor Urusan Agama kecamatan.

⁴⁸Djaini Bin Anom Besari, wawancara, Ponorogo, 9 Februari 2016.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan isbat nikah diantaranya:

- 5) Kedudukan hukum pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Didasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 4. Kedudukan hukum para pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo sudah benar, karena status hukum pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan dan tinggal menetap di Ponorogo. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam hal ini mengenai perkawinan maka kedua belah pihak bisa menyelesaikan di Pengadilan Agama Ponorogo.
- 6) Fakta hukum atau fakta kejadian hukum (posita)
Bahwa fakta hukum kedua belah pihak adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Ponorogo pada tahun 1975 dengan wali nikah saudara kandung dari pihak istri. Diantara mereka tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah kedua belah pihak hidup rukun layaknya pasangan suami istri yang lain dan dikaruniai 5 orang anak.
- 7) Keterangan saksi dan pembuktian dalam persidangan
Menurut keterangan saksi pada saat persidangan adalah benar jika para pihak telah melakukan perkawinan dengan wali nikah

saudara kandung dari mempelai perempuan. Pada waktu itu mahar yang digunakan untuk menikah adalah sejumlah Rp. 200,- dan telah dibayarkan kontan. Untuk bukti berupa dokumen para pihak tidak bisa menunjukkan, karena pada saat itu mereka beranggapan untuk dokumen pernikahan tidaklah penting.

8) Alasan-alasan pengajuan isbat nikah

Alasan yang diajukan para pemohon untuk isbat nikah adalah untuk mengurus administrasi anaknya, yaitu pembuatan akta kelahiran yang akan digunakan sebagai syarat administrasi pernikahan.

Terhadap perkara nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po yang di dalamnya terjadi pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah menurut penulis boleh saja dilakukan, hal itu penulis analisis dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan diatas. Tentang hokum pengulangan ijab qabul itu sendiri di Indonesia belum ada aturan secara pasti. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 53 ayat 3 berbunyi:

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”⁴⁹

⁴⁹Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 335.

Walaupun dalam pasal tersebut tidak ada pengulangan 'aqad nikah namun pada kenyataannya dilapangan masih ada pengulangan ijab qabul untuk melegalkan suatu pernikahan. Menurut beberapa pendapat tentang pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah, hal itu dilakukan untuk kemaslahatan saja, menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan terjadi pada aqad yang pertama. Sebagaimana keterangan dari Pegawai KUA Kecamatan Babadan bahwa yang mengeluarkan buku nikah sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum dari sebuah perkawinan maka jika ada kekeliruan di dalamnya KUA juga ikut menanggung resikonya.

Perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po ini menurut penulis hanya untuk kepentingan masa depan anak dari para pihak. Disitu aspek maslahatnya lebih besar *Dar'ul mafa>sidi muqaddamun 'ala jalbil masha>lihi*, jika perkara ini ditolak bisa kita bayangkan bagaimana nasib anak-anaknya ke depan. Perkawinan yang telah melalui pencatatan memunculkan kemaslahatan.

Jadi pada intinya walaupun dalam aturan hukum positif yang ada di Indonesia belum ada yang mengatur tentang pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah, namun hal itu boleh dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan hakim pada saat menjalani proses persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi. Apabila dalam persidangan tersebut dirasa hakim keterangan para saksi belum mencukupi untuk melakukan penetapan hal itu bisa saja dilakukan. Karena keputusan hakim pada

penetapan tersebut bersumber dari beberapa pertimbangan selama persidangan.

B. Analisis Implikasi Hukum Dari Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah Terhadap Pernikahan

Kompetensi atau kewenangan pengadilan agama ada 2, yakni kompetensi absolute dan kompetensi relatif. Kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Sedangkan kompetensi relative adalah kewenangan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁵⁰

Pasal 7 ayat 3 huruf e kompilasi hukum islam perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya perlu diberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka yang melakukan perkawinan dan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Pengajuan itsbat nikah yang disebabkan oleh hilangnya akta nikah. Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah.

Sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Permenag 11/2007), akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah. Buku nikah merupakan

⁵⁰Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah *Syar'iyah*, 53.

kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).⁵¹

Teorinya bahwa isbat nikah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan Undang-undang khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah diperbolehkan hanya sebatas pada:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut hemat penulis bahwa akibat dari adanya pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah itu mempunyai dampak yang sama dengan perkawinan biasa. Sebab pengulangan itu hanya untuk menjaga dan berhati-hati dari keraguan terhadap 'aqad nikah yang pertama.

Menurut pendapat ulama yang shahih, hukum akad nikah yang kedua yang dipersyaratkan ini adalah mubah dan dalam akad nikah kedua ini pengantin pria tidak wajib membayar mahar lagi. Nikah kedua ini juga tidak mempengaruhi terhadap haqqut thalaq. Dalam kitab - Fathul Baari XIII/159 dijelaskan :

⁵¹Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta:KencanaPrenada Media Group, Cet 1, 2008), 345.

(بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي الْآ تَبَايَعُ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ أَهـ

(Bab tentang orang yang melakukan transaksi jual beli dua kali) bercerita kepadaku (Imam Bukhori) Abu Ashimdari Yazid ibn Abi Ubaidah dari Salmah RA. Salmah berkata : “saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah kamu tidak melakukan akad transaksi? Saya telah melakukan akad wahai Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.”Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier berpendapat : Dari hadits ini dapat diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi akad nikah atau yang lainnya itu tidak merusak akad yang pertama berbeda dengan orang yang menyangka bahwa al itu dari ulama Asy Sya>fi'i Penyusun kitab Fathul Bari berkata : “ pendapat yang benar menurut ulama syafi'i, pernikahan itu sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.” (ach.)⁵²

⁵²Nuril Alifi Fahma, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengulangan Aqad Pernikahan Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)”, (Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2012), 76.

Di dalam referensi yang lain pengulangan aqad nikah itu merupakan tajdidun nikah atau pembaharuan nikah, maka akad nikah kedua tersebut tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shohih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Juz : 13, Hal 199:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني...

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخاً للعقد الأول خلافاً لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخاً كما قال الجمهور

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketik aitu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ?” Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua.”⁵³

⁵³Ibid, 78.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Di Indonesia berlaku tiga sistim hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek dan esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistim hukum tersebut.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI dan pasal 100 KUHPerdara, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan akta perkawinan merupakan satu-satunya bukti perkawinan.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perkawinan yang dicatatkan pada pegawai pencatat nikah akan diterbitkan buku nikah yang merupakan unsur konstitutif perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat secara hukum tidak atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan buku nikah merupakan alat bukti keberadaan dan keabsahan nikah.

Hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada

⁵⁴C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2000), 80.

zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnyanya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian yang melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk dalam lingkungan keluarga itu.⁵⁵ Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum

⁵⁵Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 136.

perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah.


Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan: “Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah. Sedangkan di

dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa ; “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa;

a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁶



⁵⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press ,1998),140.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Isbat nikah adalah suatu penetapan nikah oleh Pengadilan Agama berdasarkan pembuktian terhadap suatu pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Pengadilan Agama melakukan dalam menetapkan isbat nikah mengacu pada peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim PA Ponorogo dalam perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po adalah kedudukan hukum para pihak, posita hukum, kesaksian pada saat pembuktian, dan alasan pengajuan isbat nikah oleh para pihak. Terhadap pengulangan ijab qabul dalam isbat nikah disini adalah bersifat praktik saja, tidak tertuang dalam penetapan akan tetapi masih dalam satu rangkaian isbat nikah. hal itu dilakukan untuk menghindari keraguan serta berhati-hati dalam menetapkan pengesahan nikah. Pengulangan ijab qabul di sini dianggap boleh karena tidak melanggar aturan hukum yang ada, serta dalam fiqih telah diatur yang terdapat dalam kitab Fathul Bari.
2. Dampak dari pengulangan ijab qabul itu sama seperti adanya ijab qabul yang pertama, yaitu mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap

suatu perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah tercatat dalam buku register nikah di KUA setempat. Seperti halnya dalam hukum islam yang termuat dalam kitab fathul barī bahwa aqad yang dilakukan kedua tidak akan merusak aqad yang pertama, sehingga pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari apa yang telah penulis teliti dan beberapa materi yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga atau instansi terkait

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam tentang pentingnya perkawinan yang sah menurut agama dan negara dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, sehingga mempunyai bukti otentik bagi para pihak yang melakukan perkawinan tersebut.

2. Bagi pasangan suami istri

Suami istri yang telah menikah hendaknya berhati-hati dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dan juga menjaga bukti otentik berupa buku nikahnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Kantor Urusan Agama

Hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menyimpan dokumen yang dirasa penting untuk kepentingan siapapun itu, terutama bagi masyarakat di sekitarnya.

4. Para penegak hukum

Perlu adanya penegakan hukum khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar hakim dapat selektif dalam mengabulkan serta memberi penetapan terhadap perkara isbat nikah. Juga diperlukan adanya pembaharuan hukum tentang pengulangan ijab qabul tersebut yang masih belum terkodifikasi dalam aturan hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada keraguan terhadap penetapan atau putusan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Rajagra findo Persada, 2014.
- Anshary, M .Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- Bashir, Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1980.
- Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Psang Surutnya Lembaga Peradilan Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Eri Safira, Martha. *Materi Praktek Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: STAIN Po, 2014.
- Eka, Tias Farida. *Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Mashlahahnya)*. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.
- Fahma, Nuril Alifi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Sebagai Legalitas Surat nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012)*. Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo Semarang, 2012.
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Methodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hawwas, Sayyid Abdul Wahab. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Huda, Mahmud. *Yurisprudensi Isbat Vol 6 Nomor 1 April 2015*
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: PT. SinergiPustaka Indonesia, 2012.
- M. Noor, Mahsum. *Penetapan dan Pengesahan Nikah pdf*.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Maimun, Aqib. "Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dikantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak". Jakarta: Sripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Muhlas. Yurisprudensi (Antara Teori Implementasinya). Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.

Syafrianto, Dian. Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974. Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013.

Walgito, Bimo. Bimbingan Konseling dan Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Wibowo, Indro. "*Isbat Nikah Dalam Perkawinan*". Jakarta: Skripsi UIN Syarifhidayatullah, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

